
Keberadaan Platform FotoYu dan Risiko Hukumnya Ditinjau dari Ketentuan Pelindungan Data Pribadi

I Wayan Bhayu Eka Pratama

Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
E-mail: wayanbhayu99@gmail.com

Article History:

Received: 03 Januari 2026

Revised: 20 Januari 2026

Accepted: 23 Januari 2026

Keywords: FotoYu, Personal Data, Human Rights.

Abstract: *The FotoYu platform has had a positive impact on the photography by facilitating public access to personal documentation. However, it has also drawn negative speculation, particularly regarding personal data security. This research examines the legal risks of FotoYu from the perspective of Personal Data Protection using a normative legal research method. The results indicate that the content hosted on FotoYu qualifies as personal data under Law No. 27 of 2022; therefore, it falls under the protection of the right to privacy, which is a fundamental human right. This qualification carries legal consequences, requiring all involved parties to comply with personal data processing provisions. In practice, several legal issues persist, namely: (1) a lack of adequate regulations governing the platform's operations; and (2) the potential for FotoYu content to be subjected to personal data violations and misuse. Consequently, explicit Consent from the data subject is required for every FotoYu operation.*

Kata Kunci: FotoYu; Data Pribadi; Hak Asasi Manusia.

Abstrak: Keberadaan Platform FotoYu memberikan dampak positif di bidang fotografi karena dapat memudahkan akses masyarakat terhadap dokumentasi pribadi. Namun demikian, FotoYu menuai spekulasi negatif khususnya terkait isu Data Pribadi. Tulisan ini mengkaji Risiko Hukum FotoYu ditinjau dari perspektif Pelindungan Data Pribadi melalui metode penelitian yuridis normatif. Hasilnya, konten yang termuat dalam FotoYu terqualifikasi sebagai Data Pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022; dan oleh karenanya menjadi bagian dari pelindungan hak atas diri pribadi yang termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia. Kualifikasi Konten FotoYu sebagai Data Pribadi memunculkan konsekuensi hukum bahwa setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus tunduk pada ketentuan Pemrosesan Data Pribadi. Faktanya, terdapat isu hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: (1) Belum terdapat kecukupan regulasi yang mengatur terkait operasional platform FotoYu; (2) Konten FotoYu berpotensi menjadi obyek pelanggaran dan penyalahgunaan Data Pribadi. Oleh karenanya diperlukan

Consent yang eksplisit oleh Pemilik Data Pribadi dalam setiap operasional platform FotoYu.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan dunia digital telah memengaruhi lanskap interaksi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia secara fundamental. Salah satu wujud perkembangan tersebut adalah penetrasi internet yang sangat tinggi dan berakibat pada berkembangnya platform media sosial di internet. Berdasarkan data We Are Social, per Oktober 2025 telah terdapat 180 juta pengguna media sosial di Indonesia dan setara dengan 62,9% dari total penduduk.¹ Lebih lanjut data dalam setiap minggunya, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 21 jam dan 50 menit menggunakan media sosial. Ini menunjukkan media sosial di Indonesia sangat memengaruhi aktivitas digital masyarakat. Bukan tidak mungkin terdapat isu mendasar yang akan mengikutinya, yaitu risiko hukum terkait dengan dunia digital, antara lain adalah terkait data pribadi.

Saat ini, salah satu platform digital yang menjadi sorotan publik, utamanya dunia olahraga lari saat ini adalah adanya FotoYu. FotoYu merupakan platform *marketplace* dokumentasi pribadi yang berfungsi menghubungkan fotografer (sebagai penjual foto) dengan pembeli foto.² FotoYu bertindak selaku “pasar” bagi fotografer yang memotret orang yang sedang berolahraga (pada umumnya pelari), sedangkan orang yang dipotret tersebut dapat dengan mudah mencari serta membeli hasil jepretan fotografer di FotoYu. Dalam hal ini, terdapat tiga pihak: (1) FotoYu selaku platform *marketplace*; (2) fotografer disebut *Creator*; dan (3) pengguna FotoYu disebut *User*. Platform ini menjadi sangat populer di kalangan pelari, oleh karena menawarkan solusi praktis bagi mereka untuk menemukan dan membeli foto diri mereka sendiri dari berbagai *event* lari tanpa harus mencari secara manual.

FotoYu saat ini menjadi pilihan tempat jual beli foto olahraga di Indonesia. Dalam satu *event* lari besar, ratusan hingga ribuan foto diunggah hanya dalam hitungan jam dan banyak pelari rela mengeluarkan puluhan ribu rupiah per foto untuk sekadar menyimpan momen saat mereka tersenyum, berlari, atau bahkan tampak kelelahan di tengah *event* lari.³ Terdapat korelasi saling menguntungkan antara adanya FotoYu dengan kebutuhan pelari mengunggah foto mereka di sosial media agar tetap eksis atau bahkan sekedar untuk mendokumentasikan kegiatan pribadi. Selain itu, masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahannya untuk dipotret oleh fotografer jalanan.⁴ Keramahan inilah yang membuat FotoYu tetap eksis dan didukung oleh sebagian kalangan sebagai wadah yang mempermudah kebutuhan pribadi mereka.

Di samping memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat, keberadaan FotoYu juga menuai berbagai spekulasi negatif, yakni terkait dengan etika pemotretan bagi fotografer

¹ We Are Social, 2025, “Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia” <https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

² FotoYu, 2025, “Cara Kerja”, <https://www.FotoYu.com/how-it-works>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

³ Hanna Aditya Januarisky, 2025, “Demi Eksis atau Apresiasi Diri? Alasan Pelari Tebus Foto di FotoYu”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/demi-eksis-atau-apresiasi-diri-alasan-pelari-tebus-foto-di-FotoYu-25B0HYSf45a> diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

⁴ LB Fotografi, 2025, “Orang Indonesia Ramah Dan Suka Difoto Loh! Jangan Takut!”, <https://fotografi.lovelybogor.com/orang-indonesia-ramah-dan-suka-difoto-loh-jangan-takut/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

serta pengumpulan dan penjualan foto orang yang dipotret oleh *Creator*. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanggil pihak penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari aplikasi FotoYu sehubungan dengan fenomena fotografer yang kerap memotret seseorang tengah berolahraga di ruang publik dan mengunggahnya (*upload*) tanpa izin.⁵ Selain itu, FotoYu dinilai mengumpulkan terlalu banyak data pribadi *User*, mulai dari data identitas hingga data lokasi.⁶ Risiko terkait keamanan digital inilah yang mungkin muncul dikemudian hari, khususnya risiko hukum terkait dengan data pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang erat kaitannya dengan keberadaan FotoYu adalah terkait data pribadi. Secara regulasi, Indonesia telah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sejalan dengan hal tersebut, apabila ditarik lebih fundamental berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 diatur mengenai hak atas diri pribadi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Namun demikian, masih terdapat pro-kontra terkait penggunaan FotoYu, oleh karenanya keberadaan FotoYu tersebut perlu dikaji berdasarkan permasalahan berikut:

1. Apakah Konten FotoYu merupakan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana risiko hukum keberadaan Platform FotoYu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji isu hukum platform FotoYu serta kontennya dalam kaitannya dengan regulasi UU PDP dan perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Oleh karenanya, dalam penelitian ini Penulis akan menekankan pada apakah terdapat atau tidak *legal gaps* antara keberadaan FotoYu dengan hukum positif. Oleh karena ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, maka data penelitian didapat dengan studi kepustakaan, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang dirasa berkaitan (*statute approach*).

⁵ Farid Nurhakim, 2025, "Fenomena Data Pribadi di FotoYu, Komdigi Panggil Pemilik Aplikasi - Teknologi" <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/88981/fenomena-data-pribadi-di-FotoYu-komdigi-panggil-pemilik-aplikasi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

⁶ Bill Clinton dan Yudha Pratomo, 2025, "Aplikasi FotoYu Dinilai Terlalu Banyak Kumpulkan Data Pribadi". <https://tekno.kompas.com/read/2025/10/29/13580077/aplikasi-FotoYu-dinilai-terlalu-banyak-kumpulkan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

⁷ Nugroho, Sigit Sapto, Dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, h. 29.

⁸ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10.

⁹ Solikin, Nur 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, h. 125.

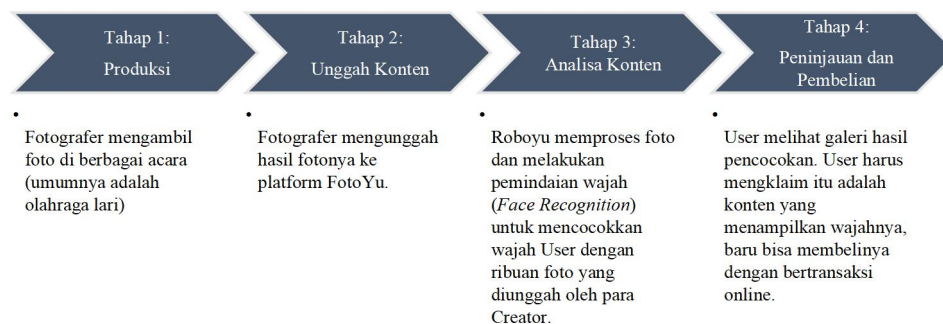
HASIL DAN PEMBAHASAN

Konten FotoYu Terkualifikasi sebagai Data Pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam FotoYu terdapat tiga pihak yaitu FotoYu, *Creator* dan *User*. Ketiga pihak ini berperan dalam transaksi baik foto maupun video (untuk selanjutnya disebut sebagai “Konten”). Konten didapat dari *Creator* yang merupakan fotografer dan memotret orang yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Konten tersebut kemudian diunggah dalam platform FotoYu sehingga nantinya bisa dibeli oleh *User* berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh *Creator*.

Keseluruhan proses transaksi tersebut melewati berbagai tahapan yang erat hubungannya dengan transaksi digital. FotoYu dalam lamannya mengakui bahwa FotoYu menggabungkan beberapa teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*), Komputasi Awan, Otomatisasi, Ponsel Pintar, GPS, *Fintech*, Enkripsi, dan *Crowdsourcing*.¹⁰ Namun demikian, Foto Yu mengklaim terdapat dua teknologi utama yang digunakan dalam kaitannya dengan data *User*, yakni Pengenalan Wajah (*Face Recognition*) dan Data Lokasi (*Location Data*).

Proses operasional FotoYu sangat bergantung pada pengumpulan data foto/video yang kemudian diproses menggunakan algoritma AI yang diberi nama Roboyu untuk tujuan mencocokkan dengan data *User*. Data *User* yang dicocokkan adalah Pengenalan Wajah dan Data Lokasi dengan foto/video yang telah diunggah oleh *Creator*. Adapun proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut¹¹:



Gambar 1. Proses Operasional FotoYu

Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, operasional FotoYu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Fotografer/*Creator*, bertindak sebagai penyedia Konten (*supply*) yang menampilkan wajah seseorang dan mengunggahnya di FotoYu
- Platform FotoYu, bertindak sebagai perantara (*marketplace*) yang menyediakan teknologi

¹⁰ FotoYu, 2025, “Cara Kerja”, <https://www.FotoYu.com/how-it-works>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

¹¹ Diolah dari Laman Resmi FotoYu, 2025, “Cara Kerja”, <https://www.FotoYu.com/how-it-works>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

pencocokan wajah dan sistem pembayaran.

- c. *User*, bertindak sebagai konsumen (*demand*) yang mendapatkan kemudahan menemukan dokumentasi sesuai dengan wajah dirinya.

Proses operasional tersebut sangat erat kaitannya dengan data, oleh karena setiap Konten FotoYu berisikan data elektronik berupa foto maupun video. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU PDP, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDP, salah satu klasifikasi Data Pribadi adalah Data Pribadi yang bersifat spesifik, contohnya data biometrik. Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “data biometrik” adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Merujuk pada ketentuan tersebut, Konten FotoYu baik berupa foto maupun video yang menampilkan wajah seseorang dapat termasuk ke dalam pengertian Data Pribadi Spesifik menurut pengertian pasal tersebut. Oleh karenanya Konten FotoYu dapat terkualifikasi sebagai Data Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai bahwa Konten FotoYu yang menampilkan wajah seseorang termasuk ke dalam Data Pribadi Spesifik karena termasuk sebagai data biometrik.¹² Penilaian tersebut sangat beralasan mengingat Konten FotoYu memang ditujukan memotret dengan obyek tubuh ataupun wajah seseorang, bukan sebuah pemandangan ataupun hal yang bersifat apbstatik. Apabila Konten FotoYu terkualifikasi sebagai Data Pribadi, maka kemudian yang harus menjadi pembahasan adalah, siapa yang menjadi Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Menurut Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 16 ayat (1) UU PDP, Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi yang meliputi: (a) pemerolehan dan pengumpulan; (b) pengolahan dan penganalisisan; (c) penyimpanan; (d) perbaikan dan pembaruan; (e) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau; (f) penghapusan atau pemusnahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PDP, Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

Platform FotoYu dalam hal ini memiliki kendali atas pemrosesan Konten, termasuk menentukan tujuan penggunaannya yaitu untuk dipasarkan dan dapat dibeli oleh *User*. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan privasi FotoYu terhadap *User*.¹³ Oleh karenanya FotoYu terkualifikasi sebagai Pengendali Data Pribadi. Disamping itu, dalam hal FotoYu antara lain melakukan penyimpanan, penyebarluasan atau penghapusan Konten, maka FotoYu juga dapat sekaligus bertindak sebagai Pemroses Data Pribadi. Pemrosesan Data Pribadi dapat juga dilakukan oleh *Creator* yang bertindak selaku fotografer. *Creator* mengumpulkan dan bahkan

¹² Farid Nurhakim, 2025, “Fenomena Data Pribadi di FotoYu, Komdigi Panggil Pemilik Aplikasi - Teknologi” <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/88981/fenomena-data-pribadi-di-FotoYu-komdigi-panggil-pemilik-aplikasi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

¹³ FotoYu, 2025, “Kebijakan Privasi” <https://cdn.fotoyu.com/legal/id/privacy-policy.pdf> diakses pada 17 Desember 2025.

dapat mengolah Konten sebelum diupload ke FotoYu.

Pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi antara lain harus “sah secara hukum” dan “dilakukan sesuai dengan tujuannya”.¹⁴ Dalam hal ini, terdapat celah maupun *gap* pengaturan apabila FotoYu dan/atau *Creator* dikategorikan sebagai Pemroses Data Pribadi. Hal ini dikarenakan tidak semua Konten yang didapat oleh *Creator* sah secara hukum. *Creator* secara bebas melakukan pemotretan terhadap orang, bahkan tanpa seizin orang tersebut. Selain itu, *Creator* bisa saja menggunakan Konten yang tidak sesuai dengan tujuan awal saat pengumpulannya. Berdasarkan hal tersebut, adanya Konten FotoYu tidak hanya memunculkan kualifikasi baru terkait dengan Data Pribadi, tetapi meluas kepada isu hukum operasionalnya termasuk siap saja pihak-pihak yang bertindak dan dapat bertanggungjawab menaati ketentuan dalam UU PDP.

Risiko Hukum Keberadaan FotoYu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

a. Data Pribadi dalam FotoYu dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Ketentuan terkait Pelindungan Data Pribadi adalah ketentuan yang termasuk ke dalam pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU PDP bahwa pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Apabila dikaitkan dengan hak konstitusional dalam UUD NRI 1945, Pelindungan Data Pribadi merupakan perwujudan dari Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Hak konstitusional tersebut kemudian dimanifestasikan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, perlindungan diri pribadi diakui sebagai bagian dari HAM. Sebagai wujud dari perlindungan hak atas diri pribadi tersebut, UU PDP lahir dalam rangka menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁵ Konsep hak atas perlindungan diri pribadi yang didudukkan sebagai bagian dari HAM ini telah menempatkan hak atas perlindungan diri pribadi setara dengan hak asasi lainnya dalam konstitusi dan UU HAM. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi sangat penting oleh karena data pribadi merupakan aset strategis yang sering disalahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu seperti misalnya memperjualbelikan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data kesehatan.¹⁶ Artinya, perlindungan terhadap hak atas diri pribadi ini juga menyangkut perlindungan terhadap privasi dan kenyamanan seseorang atas dirinya di ruang

¹⁴ Pasal 16 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁵ Konsideran Menimbang butir b UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁶ Hanifan Niffari, 2020, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, Juni, h. 118.

publik tanpa ancaman komersialisasi oleh pihak eksternal.

Apabila melihat pada negara ataupun organisasi di dunia, telah terdapat pengaturan terkait Pelindungan Data Pribadi. Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (EU GDPR) telah memiliki aturan mengenai pelindungan data pribadi yang meliputi prinsip, klasifikasi data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi, pengendalian dan pemrosesan data pribadi, otoritas/kelembagaan pengawasan serta sanksi.¹⁷ Pada kawasan Asia Tenggara, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) melalui *ASEAN Human Rights Declaration* telah mengakui hak privasi atas data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 21. Pengaturan dunia internasional tersebut menunjukkan bahwa terkait pelindungan data pribadi telah menjadi bagian penting dari konsep HAM dan diatur sebagai bagian dari hak yang berkaitan dengan privasi dan diri pribadi manusia.

b. Risiko Hukum Pelanggaran Ketentuan Data Pribadi terkait FotoYu

Konten Fotoyu yang termasuk dalam kualifikasi Data Pribadi memiliki konsekuensi tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan UU PDP. Dua diantara ketentuan terkait dengan Data Pribadi adalah terkait dengan Keamanan dan Penyalahgunaan Data. Keamanan Data Pribadi diatur berdasarkan Pasal 35 sedangkan Penyalahgunaan diatur berdasarkan Pasal 65. Masing-masing ketentuan memiliki sanksi yang bersifat administratif sampai dengan sanksi pidana.

FotoYu yang menggunakan RoboYu sebagai teknologi AI yang mencocokkan Pengenalan Wajah & Data Lokasi *User* dengan Konten dapat menampilkan foto/video orang lain. RoboYu layaknya AI lainnya memerlukan banyak *supply* data untuk mempelajari dan mencocokkan dengan data *User*. Namun demikian, akurasi RoboYu sendiri tidak selalu tepat menampilkan Konten yang sesuai dengan *User*. Di saat yang bersamaan, RoboYu dapat memberikan rekomendasi foto yang menunjukkan wajah atau tubuh orang lain. Hal ini memungkinkan seorang *User* secara sengaja maupun tidak sengaja mendapatkan tampilan foto/video orang lain, dan bahkan membeli foto/video tersebut.

RoboYu yang dapat memberikan rekomendasi foto/video orang lain secara tegas telah disampaikan oleh FotoYu dalam laman resminya sebagai berikut¹⁸:

“Terkadang RoboYu akan menawarkan foto dokumentasi yang dianggap mirip, tapi mungkin bukan kamu. Secara etis, kamu hanya mengonfirmasi jika foto dokumentasi itu benar-benar kamu, dan menolak foto dokumentasi yang bukan kamu. Dengan menjawab Ya atau Bukan dengan benar, kamu melatih RoboYu untuk menjadi lebih pintar dan lebih efisien dalam menemukan foto dokumentasi kamu”

Tidak ada yang bisa menjamin semua *User* memiliki iktikad baik dengan dasar rasa “etis” untuk mengklik foto/video sesuai dengan miliknya. *User* dapat saja berpura-pura mengakui foto/video milik orang lain dan membelinya. Atau dimungkinkan juga terdapat wajah orang lain yang sebetulnya ikut tergabung dalam satu frame yang akan dibeli oleh seorang *User*. Foto/video tersebut artinya tidak mendapatkan *Consent* untuk dilakukan Pemrosesan Data maupun dikomersialisasikan dari pemilik yang sebenarnya.

¹⁷ *Vide Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of The Council of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).*

¹⁸ *Vide FotoYu, 2025, “Cara Kerja”, <https://www.FotoYu.com/how-it-works>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.*

Klaim FotoYu dengan RoboYu mengenai penggunaan AI harus diuji secara kritis, mengingat fungsi esensialnya adalah untuk mengidentifikasi individu secara unik namun berakhir pada potensi ketidakakuratan dalam identifikasi tersebut. Rekomendasi RoboYu tidak tepat berpotensi menimbulkan kebocoran Data Pribadi orang lain, termasuk mereka yang bukan menjadi *User* FotoYu, namun secara tidak sengaja tertangkap kamera menjadi bagian dari Konten yang diunggah dalam FotoYu.

Selain itu, terdapat potensi Penyalahgunaan Data dalam operasional FotoYu, baik oleh Platform FotoYu, *Creator* maupun *User*. FotoYu yang mengandalkan RoboYu menyimpan begitu banyak data foto/video yang keamanan datanya belum terjamin dan dapat menjadi objek jual beli data. Sedangkan *Creator* dan *User* yang mendapatkan foto/video orang lain dalam akunnya (misalnya sebagai akibat dari ketidaktepatan RoboYu memberikan rekomendasi) dapat memperjualbelikan/menyalahgunakan foto/video milik orang lain tersebut.

Sebenarnya FotoYu menjamin keamanan data *Creator* dan *User* dengan melakukan enkripsi data, namun demikian pada kebijakan internalnya, FotoYu menyampaikan bahwa masih terdapat segelintir pihak di internalnya yang dapat membukanya untuk pemeliharaan, sebagai berikut¹⁹:

“Data Biometrik Wajah yUser dan Data Lokasi yUser dienkripsi oleh RoboYu masing-masing. Enkripsi hanya bisa dibuka oleh Roboyu yUser sendiri, sehingga data tidak bisa dibaca oleh engineer dan seluruh staf Fotoyu sekalipun (pengecualian terhadap segelintir top level engineer untuk keperluan maintenance).

Tidak ada yang bisa menjamin keamanan RoboYu terhindar dari ancaman siber, seperti *hacking* ataupun *internal fraud* dari *engineer* untuk menyalahgunakan Data Pribadi yang termuat dalam FotoYu. Di sisi lain, *User* dapat mengakui foto/video orang lain dan melakukan jual beli terhadap data milik orang lain, menggunakannya untuk melakukan kegiatan kejahatan antara lain: bahan untuk akun bodong, *scam* dan penipuan online lainnya.

c. Pentingnya Persetujuan/*Consent* dalam Operasional FotoYu

Operasional terkait FotoYu tidak hanya terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, melainkan juga bagaimana Konten tersebut diperoleh melalui pemotretan oleh *Creator* di ruang publik. Dengan demikian, sejatinya operasional FotoYu tidak hanya memiliki dimensi elektronik dan digital saja, tetapi juga menyangkut dunia keprofesian, khususnya terkait etika fotografi. Seharusnya dalam pemotretan fotografer mendapat *Consent* dari orang yang difoto. Ini menjadi dasar dari dikumpulkannya foto seseorang sehingga dapat menjadi unggahan dalam FotoYu. Pemotretan wajah orang yang kemudian menjadi konten (foto/video) FotoYu tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut kemudian dilakukan komersialisasi adalah bentuk pelanggaran privasi sekaligus berpotensi melanggar ketentuan UU PDP. Selain itu, platform FotoYu harus mendapatkan *Consent* pengguna dalam segala hal yang berkaitan dengan foto/video *Creator* yang diunggah ke platform, khususnya yang dikualifikasikan sebagai Data Pribadi. Persetujuan wajib didapat sebelum dilakukan pengunggahan pada laman jual-beli (*market*) FotoYu. *Consent* harus didapat secara eksplisit dari subyek foto dan dimaknai sebagai etika untuk menghormati personal dan batas kenyamanan individu seseorang.²⁰

¹⁹ FotoYu, 2025, “Cara Kerja”, <https://www.FotoYu.com/how-it-works>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025

²⁰ Dean Putri Amelia, Dkk., 2025, Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 3, No. 4, November, h. 269.

Pemotretan tanpa *Consent* adalah hal yang rentan melanggar hak dan privasi dari orang.²¹

Consent secara eksplisit harus datang dan tegas dari *User* ataupun orang yang menjadi obyek pemotretan. *Consent* demikian tanpa menghilangkan esensi fotografi dapat dilakukan dengan membangun komunikasi antara fotografer dengan orang yang dipotret, antara lain: (1) fotografer dapat memberikan *hand gesture* kesediaan untuk dipotret; (2) fotografer dapat tetap memotret, namun kemudian mengkonfirmasi kepada orang yang dipotret apakah boleh diunggah ke FotoYu atau tidak; (3) mengubah konsep jasa fotografi dengan melakukan reservasi terlebih dahulu sehingga reservasi tersebut berlaku sebagai tindakan persetujuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Platform FotoYu membawa dua sisi bagi masyarakat Indonesia. FotoYu memberikan dampak positif bagi kemudahan akses terhadap dokumentasi pribadi, khususnya bagi mereka yang berolahraga lari. Di sisi lain, Konten FotoYu terkualifikasi sebagai Data Pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022 memiliki keterkaitan isu terkait Pelindungan Data Pribadi. Kualifikasi Konten FotoYu sebagai Data Pribadi memunculkan konsekuensi hukum bahwa setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus tunduk pada ketentuan Pemrosesan Data Pribadi. Faktanya, terdapat isu hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: (1) Belum terdapat kecukupan regulasi yang mengatur terkait operasional platform FotoYu; (2) Konten FotoYu berpotensi menjadi obyek pelanggaran dan penyalahgunaan Data Pribadi.

Saran yang dapat diberikan terhadap keberadaan FotoYu adalah pentingnya diperoleh *Consent* yang eksplisit oleh *Creator* dan Platform FotoYu dari Pemilik Data Pribadi dalam setiap operasional FotoYu. Selain itu, RoboYu harus memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dengan data wajah *User* dan enkripsi dilakukan secara absolut. Hal ini untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan Data Pribadi yang bukan miliknya di FotoYu. Dari sisi regulator, pemerintah harus memberikan penegasan pengaturan terkait keberadaan platform FotoYu ini agar tidak memberikan dampak negatif yang meluas bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Nugroho, Sigit Sapto, Dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
Solikin, Nur 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Jurnal

- Dean Putri Amelia, Dkk., 2025, Pemotretan Digital di Ruang Publik Sebagai Tantangan Baru Bagi Perlindungan Privasi dan Etika Informasi Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 3, No. 4, November.

²¹ Gusti Grehenson, 2025, "Marak Fotografi Jalanan, Dosen UGM Ingatkan Pentingnya Meminta Izin Saat Memotret Orang Lain", <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-fotografi-jalanan-dosen-ugm-ingatkan-pentingnya-meminta-izin-saat-memotret-orang-lain/> diakses pada 16 Desember 2025.

Hanifan Niffari, 2020, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, Juni.

Internet

- Bill Clinton dan Yudha Pratomo, 2025, “Aplikasi FotoYu Dinilai Terlalu Banyak Kumpulkan Data Pribadi”. <https://tekno.kompas.com/read/2025/10/29/13580077/aplikasi-FotoYu-dinilai-terlalu-banyak-kumpulkan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.
- Farid Nurhakim, 2025, “Fenomena Data Pribadi di FotoYu, Komdigi Panggil Pemilik Aplikasi - Teknologi” <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/88981/fenomena-data-pribadi-di-FotoYu-komdigi-panggil-pemilik-aplikasi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.
- FotoYu, 2025, “Cara Kerja”, <https://www.FotoYu.com/how-it-works>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.
- FotoYu, 2025, “Kebijakan Privasi” <https://cdn.fotoyu.com/legal/id/privacy-policy.pdf> diakses pada 17 Desember 2025.
- Gusti Grehenson, 2025, “Marak Fotografi Jalanan, Dosen UGM Ingatkan Pentingnya Meminta Izin Saat Memotret Orang Lain”, <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-fotografi-jalanan-dosen-ugm-ingatkan-pentingnya-meminta-izin-saat-memotret-orang-lain/> diakses pada 16 Desember 2025.
- Hanna Aditya Januarisky, 2025, “Demi Eksis atau Apresiasi Diri? Alasan Pelari Tebus Foto di FotoYu”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/demi-eksis-atau-apresiasi-diri-alasan-pelari-tebus-foto-di-FotoYu-25B0HYSf45a> diakses pada tanggal 14 Desember 2025.
- LB Fotografi, 2025, “Orang Indonesia Ramah Dan Suka Difoto Loh! Jangan Takut!”, <https://fotografi.lovelybogor.com/orang-indonesia-ramah-dan-suka-difoto-loh-jangan-takut/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.
- We Are Social, 2025, “Digital 2026: Top digital and social media trends in Indonesia” <https://wearesocial.com/id/blog/2025/11/digital-2026-top-digital-and-social-media-trends-in-indonesia/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of The Council of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).*